



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Solman Katalane Alias Mances
2. Tempat lahir : Nikulukan
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/15 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Saumlaki (Kampung Babar) Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Solman Katalane Alias Mances ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Kilyon Luturmas, S.H. Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Pengacara Kilyon Luturmas, S.H., dan Rekan jalan BTN Puncak-Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 03/SK/Pdn/K.L/II/2021 tertanggal 8 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Sml tanggal 8 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Sml tanggal 8 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Solman Katalane Alias Mances telah bersalah melakukan tindak pidana “ karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Solman Katalane Alias Mances dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX-King warna hitam tanpa TNKB

dikembalikan kepada Terdakwa Solman Katalane Alias Mances;

4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan terus terang mengakui perbuatannya;
2. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa melalui keluarganya telah berkomunikasi dengan keluarga korban dan telah ada pembicaraan yang baik antara keduanya untuk memberikan santunan;
5. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
6. Terdakwa ditahan di tanah rantau dan semua keluarganya ada di pulau seram;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Sml



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa Solman Katalane Alias Mances pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 WIT atau tidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Desember 2020, bertempat di Jalan Prof. Boediono dekat Mako Yonif 734 SNS Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 19.30 Wit, saat Terdakwa sedang berada dirumahnya, Terdakwa dihubungi temannya yang bernama RISKI via handphone dan mengajak Terdakwa datang ke desa lauran untuk minum, mendengar ajakan tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke desa lauran dengan mengendarai sepeda motor RX King warna hitam tanpa TNKB, sesampainya dikosan Saudara RISKI, ternyata didalam kosan tersebut, sudah ada Saksi DENIS JUNIOR LAWERY Alias DENIS dan Saksi FIKTOR BILMASKOSU Alias FEKI yang saat itu sedang mengkonsumsi minuman keras ber-alkohol jenis sopi sebanyak 1 gen lima liter, selanjutnya Terdakwa langsung bergabung dan bersama-sama mengkonsumsi minuman jenis sopi tersebut, sekitar pukul 01.00 WIT hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, acara minum sopi tersebut selesai, Terdakwa tetap memutuskan untuk pulang ke kampung babar Saumlaki dengan mengendarai sepeda motor RX king warna hitam, padahal diketahui oleh Terdakwa kondisi lampu penerangan utama sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tidak terang dikarenakan aki sepeda motor tersebut sudah drop serta kondisi Terdakwa yang masing dalam pengaruh Alkohol, kemudian karena saat itu kondisi cuaca sedang hujan gerimis sehingga Terdakwa memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi, saat melintas di Jalan Prof. Boediono dekat Mako Yonif 734 SNS, Terdakwa sempat tertidur diatas sepeda motor yang dikendarai, disaat bersamaan



berjarak beberapa meter didepan Terdakwa pada sisi kiri jalan jalur yang sama dengan Terdakwa, korban ESAU NEJER GARJALAY saat itu sedang berjalan seorang diri, karena kondisi lampu penerangan jalan disekitar lokasi mati dan kondisi lampu penerang utama sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tidak terang ditambah lagi keadaan saat itu sedang hujan gerimis dan kondisi Terdakwa dalam pengaruh Alkohol, sehingga pandangan Terdakwa kedepan tidak terlihat jelas, sehingga Terdakwa tidak dapat melihat keberadaan Korban disisi kiri jalan, dengan kondisi seperti itu, Terdakwa tetap memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi, kemudian tanpa diduga Terdakwa, bagian depan motor yang dikendarai oleh Terdakwa langsung menabrak Korban yang saat itu sedang berjalan kaki, hingga mengakibatkan korban terpejal beberapa meter kedepan dan terjatuh diatas badan jalan dengan posisi terlentang dan mengalami benturan keras di bagian belakang kepala hingga mengakibatkan luka terbuka, sedangkan Terdakwa terjatuh bersama sepeda motornya disisi kiri diluar badan jalan berjarak beberapa meter dari posisi korban, saat itu Korban sudah dalam keadaan tidak bergerak dengan luka pada bagian belakang kepala, disaat bersamaan Terdakwa bangun dan berusaha meminta bantuan pada orang sekitar, tak lama kemudian datang Saksi NATANEL S BATVENY dan Saksi RAMADHAN LAELAEN yang keduanya merupakan anggota yonif 743 SNS datang kelokasi, saat itu kedua saksi langsung melapor dan mengambil mobil ambulance untuk membawa korban ke rumah sakit P.P. Magretti, namun sampai dirumah sakit, ternyata Korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa atau meninggal dunia.

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan Korban ESAU NEJER GARDJALAY meninggal dunia dengan luka pada bagian kepala dan keluar darah dari hidung kiri dan kanan serta mata kanan dan kiri dalam keadaan terbuka, hal mana dikuatkan dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 4445/RSUD-281/SKMD-UGD/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 dan Visum et Repertum Nomor 315/RSUD-97/VR/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dr. LIA R. TUTKEY dengan kesimpulan, diantaranya sebagai berikut :

1. Telah diperiksa seorang laki-laki umur kurang lebih dua puluh tahun sampai dua puluh lima tahun.
2. Pemeriksaan luar ditemukan :



- a. Kepala bagian tengah belakang, ditemukan luka terbuka dengan tepi rata ukuran luka panjang tujuh centimeter, lebar dua centimeter, dalam dua centimeter.
 - b. Keluar darah dari hidung kiri dan kanan.
3. Kondisi tersebut disebabkan oleh persentuhan pada benda tajam akibat kecelakaan lalu lintas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dorteis Masela Alias Teis dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 WIT saat Saksi, saksi Corneles Buarlely Alias Neles dan dua orang lainnya sementara duduk di Pos Securiti Kampus Lelemuka di Desa Luran, tiba-tiba datang Terdakwa dengan berjalan kaki dari arah utara Mako Batalion dengan kondisi wajahnya penuh dengan darah. Saat itu Terdakwa meminta pertolongan dengan mengatakan Terdakwa dan temannya mengalami kecelakaan;
 - Bahwa setelah itu Saksi meminta saksi Corneles Buarlely Alias Neles untuk pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polres, dan saksi Corneles Buarlely Alias Neles bersama Saudara Onli langsung pergi ke kantor polisi dan melaporkan kejadian kecelakaan tersebut;
 - Bahwa Saksi kemudian menyuruh Terdakwa di dalam Pos dan bertanya kepada Terdakwa apa yang terjadi dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan diatas dan teman Terdakwa masih berada dilokasi tidak tahu meninggal atau pingsan;
 - Bahwa Terdakwa meminta Saksi untuk membantu membuat teh panas, saat Saksi sementara memanaskan air dari Dispenser yang ada di dalam Pos tiba-tiba datang dua Orang yang tidak Saksi kenal dengan menggunakan sepeda motor dan berpakaian yang satunya dengan berpakaian dinas TNI dan yang satunya lagi dengan menggunakan pakaian preman langsung membawa Terdakwa ke arah Batalion, tidak lama kemudian datang anggota polisi lalu lintas dengan menggunakan



mobil lantas, kemudian Saksi mengatakan bahwa Terdakwa sudah dibawah ke mako batalion;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Corneles Buarlely Alias Neles dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 WIT saat Saksi, saksi Dorteis Masela Alias Teis, saudara Onli dan seorang dosen bernama Lukas Kamamas sementara duduk di Pos Securiti Kampus Lelemuka di Desa Lauran, tiba-tiba datang Terdakwa dengan berjalan kaki dari arah utara Mako Batalion dengan kondisi wajahnya penuh dengan darah. Saat itu Terdakwa meminta pertolongan dengan mengatakan Terdakwa dan temannya mengalami kecelakaan;

- Bahwa setelah itu saksi Dorteis Masela Alias Teis meminta Saksi untuk pergi melapor ke Polres, saat itu juga Saksi dan Saudara Onli langsung pergi ke kantor polisi dan melaporkan kejadian kecelakaan tersebut;

- Bahwa setelah Saksi dan Saudara Onli kembali ke Pos sudah ada Mobil Lantas dan anggota lantas akan tetapi Saksi tidak melihat Terdakwa tersebut di dalam Pos securiti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Dennis Junior Lawery dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 WIT Saksi bersama dengan teman-temannya sementara berada di kamar Kos Saudara Riski dan mengkonsumsi Miras jenis Sopi, saat Saksi dan teman-temannya mengkonsumsi miras Terdakwa datang dan langsung bergabung dan mengkonsumsi miras Bersama;

- Bahwa pada saat Terdakwa datang Saksi mengenali suara dari knalpot motor yang digunakan oleh Terdakwa yaitu motor RX King;

- Bahwa sekitar pukul 00.00 WIT Saksi berpamitan duluan dan langsung pulang ke rumah di BTN dan saat saksi keluar kosan saksi melihat ada motor RX King warna hitam;

- Bahwa setelah besok paginya sekitar pukul 09.00 WIT Saksi mengambil HP dan menghubungi seniorinya bernama Komang meminta



ijin untuk tidak mengikuti serah terima, saat itu Seniornya langsung membalas via WA mengatakan bahwa Saksi langsung menghubungi Dan Posnya, dan saat Saksi menghubungi DanPos lewat telepon Dan Pos langsung mengatakan bahwa Saksi segera menghadap ke Pak Waka Polres setelah itu Saksi langsung pergi ke polres dan menghadap ke pimpinannya (Waka Polres) dan saat itu Saksi diberitahukan bahwa ada masyarakat yang sempat mengkonsumsi Miras dengannya dan teman-temannya mengalami kecelakaan dan mengakibatkan anggota TNI meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Petrus Werembinan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 WIT Saksi bersama dengan rekannya saksi Andreas J. W. Taborat sementara dalam perjalanan pulang dari Desa Luran menuju ke rumah di Saumlaki dengan menggunakan mobil, saat Saksi dan rekannya tersebut sampai di jalan dekat Batalyon, Saksi melihat ada orang tergeletak di atas badan jalan dengan kondisi tidak bergerak,
- Bahwa selanjutnya karena mobilnya sudah melewati orang tersebut Saksi dan rekannya saksi Andreas J. W. Taborat kemudian langsung memutar balik mobil dan berhenti di depan gerbang mako batalyon, kemudian saksi Andreas J. W. Taborat langsung turun dari mobil dan berjalan menuju ke pos TNI untuk melaporkan kejadian tersebut, saat itu saksi Andreas J. W. Taborat bertemu dengan 2 (dua) orang anggota TNI;
- Bahwa setelah itu kedua anggota TNI tersebut langsung berlari menuju ke lokasi dan Saksi mengikuti kedua anggota TNI tersebut untuk menunjukkan lokasi kejadian;
- Bahwa setelah sampai di lokasi saat itu kondisi korban tidak bergerak dan saat itu salah satu anggota TNI tersebut sempat memberikan nafas pertolongan dengan cara menekan dada korban namun tidak ada reaksi apa-apa;
- Bahwa tidak jauh dari korban Saksi melihat ada satu kendaraan sepeda motor RX-king warna hitam yang sementara terparkir dengan kondisi berdiri sekitar 1 meter dari posisi korban;



- Bahwa saat Saksi dan saksi Andreas J. W. Taborat sementara berada di lokasi kejadian ada anggota Provos TNI datang dan juga ada mobil PLN dari arah Saumlaki datang juga ke lokasi, setelah itu Saksi dan saksi Andreas J. W. Taborat pergi untuk melaporkan kejadian tersebut ke polres Kepulauan Tanimbar namun saat sampai di Polres dan melaporkan kejadian tersebut ada anggota Polri yang mengatakan bahwa sudah ada masyarakat yang datang melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa foto barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa satu unit sepeda motor RX King warna hitam tanpa TNKB adalah benar sepeda motor yang saat itu berada di lokasi tidak jauh dari korban;
- Bahwa Saksi dan saksi Andreas J. W. Taborat menemukan korban saat itu situasi malam hari, hujan serta arus lalu lintas dalam keadaan sepi dan gelap karena lampu penerangan jalan mati;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

5. Andreas J. W. Taborat dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 WIT Saksi bersama dengan rekannya saksi Petrus Werembinan sementara dalam perjalanan pulang dari Desa Lauran menuju ke rumah di Saumlaki dengan menggunakan mobil, saat Saksi dan rekannya tersebut sampai di jalan dekat Batalyon, Saksi melihat ada orang tergeletak di atas badan jalan dengan kondisi tidak bergerak,
- Bahwa selanjutnya karena mobilnya sudah melewati orang tersebut saksi Petrus Werembinan kemudian langsung memutar balik mobil dan berhenti di depan gerbang mako batalyon, kemudian Saksi langsung turun dari mobil dan berjalan menuju ke pos TNI untuk melaporkan kejadian tersebut, saat itu Saksi bertemu dengan 2 (dua) orang anggota TNI;
- Bahwa setelah itu kedua anggota TNI tersebut langsung berlari menuju ke lokasi dan Saksi mengikuti kedua anggota TNI tersebut untuk menunjukan lokasi kejadian;
- Bahwa setelah sampai di lokasi saat itu kondisi korban tidak bergerak dan saat itu salah satu anggota TNI tersebut sempat



memberikan nafas pertolongan dengan cara menekan dada korban namun tidak ada reaksi apa-apa;

- Bahwa tidak jauh dari korban Saksi melihat ada satu kendaraan sepeda motor RX-king warna hitam yang sementara terparkir dengan kondisi berdiri sekitar 1 meter dari posisi korban;

- Bahwa saat Saksi dan saksi Petrus Werembinan sementara berada di lokasi kejadian ada anggota Provos TNI datang dan juga ada mobil PLN dari arah Saumlaki datang juga ke lokasi, setelah itu Saksi dan saksi Petrus Werembinan pergi untuk melaporkan kejadian tersebut ke polres Kepulauan Tanimbar namun saat sampai di Polres dan melaporkan kejadian tersebut ada anggota Polri yang mengatakan bahwa sudah ada masyarakat yang datang melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa foto barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa satu unit sepeda motor RX King warna hitam tanpa TNKB adalah benar sepeda motor yang saat itu berada di lokasi tidak jauh dari korban;

- Bahwa Saksi dan saksi Petrus Werembinan menemukan korban saat itu situasi malam hari, hujan serta arus lalu lintas dalam keadaan sepi dan gelap karena lampu penerangan jalan mati;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

6. Jonris Orobayam Alias Jon dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 WIT saksi masuk piket jaga, kemudian sekitar pukul 00.30 WIT tanggal 16 Desember 2021, korban Esau Nejer Gardjalay mengantarkan sliping bet ke pos provos, karena sebelum itu Saksi melakukan chat via WA Group remaja untuk salah satu anggota membawa sliping bet, ternyata korban Esau Nejer Gardjalay yang mengantarkannya. Setelah diantar korban Esau Nejer Gardjalay langsung meminta izin untuk balik, saat itu Saksi tidak melihat yang bersangkutan berjalan ke arah mana, ke dalam Mako atau keluar Mako, setelah itu tak lama kemudian saksi mendengar bahwa telah terjadi kecelakaan dan saat Saksi pergi ke lokasi ternyata korban Esau Nejer Gardjalay sudah tergeletak;



- Bahwa posisi korban Esau Nejer Gardjalay saat itu tergeletak posisi terlentang dan ada sepeda motor RX King dengan posisi berdiri standar satu sekitar satu meter dari korban Esau Nejer Gardjalay;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa karena saat itu Terdakwa sempat diamankan di Mako Batalyon 743 SNS;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

7. Prt, Nataniel. S Batveni Alias Tanel yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 WIT Saksi sementara bersama saksi Pratu Ramadhan Laelaem Alias Dani sementara berada di Pos Provos Mako Batalyon 734/SNS Saumlaki, tiba-tiba ada dua orang datang dengan menggunakan mobil Avanza Hitam melaporkan bahwa ada kecelakaan;
- Bahwa saat Saksi mendapatkan laporan tersebut, Saksi bersama saksi Pratu Ramadhan Laelaem Alias Dani langsung berlari menuju ke lokasi. Saat sampai di lokasi Saksi melihat korban Esau Nejer Gardjalay sementara terbaring di atas badan jalan sebelah kiri dengan posisi kepala menghadap ke arah Saumlaki, kaki menghadap ke arah mako batalyon 734/SNS dan tidak jauh dari korban ada sepeda motor RX-King yang sementara berdiri diluar badan jalan dengan standar satu;
- Bahwa Saksi melihat korban Esau Nejer Gardjalay sudah tidak bergerak dan tidak bernafas lagi;
- Bahwa setelah itu Saksi perintahkan saksi Pratu Ramadhan Laelaem Alias Dani untuk segera lapor di piket kesehatan Mako Batalyon 734/SNS untuk segera mengambil mobil ambulans agar membawa korban ke rumah sakit RSUD P. P. Magretti Saumlaki, saat Saksi mengangkat korban Esau Nejer Gardjalay ke mobil Saksi melihat kepala korban Esau Nejer Gardjalay mengalami luka sobek dan mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

8. Pratu Ramadhan Laelaem Alias Dani yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 WIT Saksi sementara bersama saksi Prt, Nataniel. S Batveni Alias Tanel tiba-tiba datang kendaraan avanza warna hitam nopol DE 211 NS dengan 2 (dua) orang yang Saksi tidak mengenalnya datang melapor ke pos dan mengatakan bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas di depan mako yonif 734 SNS Saumlaki kemudian Saksi bersama saksi Prt, Nataniel. S Batveni Alias Tanel;
- Bahwa saat Saksi sampai di lokasi kejadian Saksi melihat korban Esau Nejer Gardjalay tergeletak di atas badan jalan sebelah kanan arah timur dengan posisi korban Esau Nejer Gardjalay kepala ke arah selatan kota saumlaki dan kaki ke arah utara Desa Ingei dan ada kendaraan sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dan tidak menggunakan TNKB berada di atas badan jalan sebelah timur bersama sekitar 1 meter dar korban;
- Bahwa setelah itu Saksi pergi kembali ke mako yonif 734 SNS untuk memberitahu ke bagian kesehatan untuk meminta mobil ambulance ke lokasi untuk mengangkat korban namun mobil telah pergi ke lokasi untuk mengangkat korban dan langsung membawa korban ke RSUD P. P. Magretti Saumlaki;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan satu Ahli bernama Ria Lelemuku Tutkey yang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai dokter kontrak daerah pada RSUD dr. P.P Magretti sejak tahun 2018 sampai dengan 2020 dan sebagai dokter CPNS di RSUD P.P Magretti Saumlaki sejak Desember 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saat itu Ahli yang menerima korban Esau Nejer Gardjalay saat tiba diruang UGD dan saat itu korban sudah tidak bernafas (meninggal dunia);
- Bahwa terkait dengan nomenklatur “benda tajam” dalam visum korban, Ahli menjelaskan bahwa perbedaan antara benda tajam dan alat tajam adalah alat tajam identik dengan parang, pisau dll, sedangkan benda tajam bisa saja batu yang tajam permukaan jalan yang tajam atau tepian jalan yang tajam / pembatas jalan dan sebagainya;



- Bahwa dari bentuk luka seperti yang dialami korban Esau Nejer Gardjalay maka menurut keahlian Ahli luka tersebut disebabkan karena benturan dengan permukaan yang tajam bisa saja batu yang tajam permukaan jalan yang tajam atau tepian jalan yang tajam/pembatas jalan dan sebagainya;
- Bahwa luka akibat benturan yang sangat kuat akan sama persis dengan luka yang diakibatkan oleh alat tajam seperti parang, pisau dll, perbedaannya adalah luka yang disebabkan oleh benturan yang sangat kuat lukanya sama akan tetapi tidak dalam sedangkan luka yang disebabkan oleh persentuhan dengan alat tajam akan sama akan tetapi lebih dalam, sama halnya dengan luka yang dialami korban Esau Nejer Gardjalay yang disebabkan oleh benturan keras sehingga lukanya tidak dalam sesuai dengan VER pemeriksaan pada poin 3 (tiga) huruf b, terkait dengan dalam nya luka tertulis dua sentimeter, hal tersebut dikarenakan adanya kenaikan permukaan kulit kepala atau pembengkakan;
- Bahwa jika melihat dari adanya adanya kenaikan permukaan kulit kepala atau pembengkakan serta adanya darah yang keluar dari kedua lubang hidung bisa diidentifikasi bahwa adanya benturan yang sangat keras pada bagian belakang kepala sehingga menyebabkan adanya pembuluh darah yang pecah;
- Bahwa luka pada belakang kepala korban merupakan benturan yang sangat keras sehingga menimbulkan geger otak berat dan dapat menyebabkan kematian namun memang untuk memastikan hal tersebut maka perlu dilakukan pemeriksaan dalam dengan otopsi dan hal tersebut tidak dapat dilakukan karena keterbatasan peralatan dan tenaga ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di jalan Prof Boediono tepatnya dekat Mako Yonif 734 SNS, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Terdakwa menabrak seseorang yang bernama Esau Nejer Gardjalay dengan sepeda motor yamaha RX-King warna hitam tanpa TNKB milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 19.30 WIT Terdakwa yang sedang berada dirumahnya dihubungi temannya yang bernama Riski via handphone dan mengajak Terdakwa datang ke Desa Lauran untuk minum sopi. Selanjutnya Terdakwa

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Sml



langsung pergi ke Desa Lauran dengan mengendarai sepeda motor RX King warna hitam. Sesampainya dikosan Saudara Riski, Terdakwa langsung bergabung bersama orang-orang yang sudah ada disitu terlebih dahulu untuk mengonsumsi minuman jenis sopi. Kemudian sekitar pukul 01.00 WIT hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, acara minum sopi tersebut selesai dan Terdakwa memutuskan untuk pulang ke kampung babar Saumlaki dengan mengendarai sepeda motor RX king warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa saat Terdakwa melintas di Jalan Prof. Boediono dekat Mako Yonif 734 SNS di jalanan menikung, Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi sempat tertidur di atas sepeda motor yang dikendarai dan setelahnya Terdakwa merasa menabrak sesuatu dan terjatuh dari sepeda motor;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mencoba bangun dan sempat menarik sepeda motornya akan tetapi saat itu Terdakwa tidak kuat Terdakwa langsung menaruh sepeda motor dengan posisi berdiri Standar satu, saat Terdakwa melihat di atas badan jalan ternyata ada seorang yang tertidur diatas badan jalan dengan sudah tidak bergerak dan tidak sadarkan diri, saat itu barulah Terdakwa meyadari bahwa Terdakwa telah menabrak seseorang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju ke arah kota Saumlaki saat Terdakwa Sampai di Kampus Lelemuku Terdakwa melihat ada beberapa orang dan Terdakwa langsung menghampirinya dan meminta tolong dengan mengatakan jika Terdakwa mengalami kecelakaan diatas dan teman Terdakwa masih disana namun Terdakwa tidak tahu pingsan atau sudah meninggal;

- Bahwa petugas yang ada disitu kemudian menyuruh Terdakwa untuk masuk ke dalam Pos saat lalu Terdakwa meminta untuk dibuatkan teh, saat Terdakwa sementara berada dalam pos tiba-tiba ada dua anggota TNI datang langsung membawa Terdakwa ke Pos TNI dan dihajar lalu diobati;

- Bahwa lampu utama sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa saat kejadian tidak terang karena aki sudah drop dan saat itu lampu penerangan jalan disekitar lokasi juga mati dan ditambah lagi saat itu hujan sehingga Terdakwa memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi oleh karenanya Terdakwa tidak dapat melihat dengan jelas pandangan kedepan;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali dengan kejadian kecelakaan tersebut karena mengakibatkan orang lain meninggal dunia, semua itu karena kelalaian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berjanji dikemudian hari tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang dibacakan sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 4445/RSUD-281/SKMD-UGD/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020; dan
2. Visum et Repertum Nomor 315/RSUD-97/VR/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dr. LIA R. TUTKEY;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX-King warna hitam tanpa TNKB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di jalan Prof Boediono tepatnya dekat Mako Yonif 734 SNS, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Terdakwa karena kelalaiannya menabrak seseorang yang bernama Esau Nejer Gardjalay dengan sepeda motor yamaha RX-King warna hitam tanpa TNKB milik Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 19.30 WIT Terdakwa yang sedang berada dirumahnya dihubungi temannya yang bernama Riski via handphone dan mengajak Terdakwa datang ke desa lauran untuk minum sopi. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke desa lauran dengan mengendarai sepeda motor RX King warna hitam tanpa TNKB. Sesampainya dikosan Saudara Riski, Terdakwa langsung bergabung bersama orang-orang yang sudah ada disitu terlebih dahulu yang salah satunya adalah saksi Denis Junior Lawery Alias Denis untuk mengkonsumsi minuman jenis sopi tersebut. Kemudian sekitar pukul 01.00 WIT hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, acara minum sopi tersebut selesai dan Terdakwa memutuskan untuk pulang ke kampung babar Saumlaki dengan mengendarai sepeda motor RX king warna hitam milik Terdakwa;



- Bahwa saat Terdakwa melintas di Jalan Prof. Boediono dekat Mako Yonif 734 SNS, Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi sempat tertidur di atas sepeda motor yang dikendarai dan disaat bersamaan Terdakwa menabrak Esau Nejer Gardjalay yang sedang berjalan kaki di sisi kiri jalan jalur yang sama dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut Esau Nejer Gardjalay terpejal beberapa meter kedepan dan terjatuh diatas badan jalan dengan posisi terlentang dan mengalami benturan keras dibagian kepala hingga mengakibatkan luka terbuka pada kepala, sedangkan Terdakwa terjatuh bersama sepeda motornya disisi kiri diluar badan jalan berjarak beberapa meter dari posisi Esau Nejer Gardjalay;
- Bahwa setelah menabrak Esau Nejer Gardjalay, Terdakwa mencoba mencari bantuan dengan pergi ke Pos Securiti Kampus Lelemuka di Desa Luran dan disana Terdakwa bertemu dengan saksi Dorteis Masela Alias Teis, saksi Corneles Buarlely Alias Neles dan dua orang lainnya, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan bersama dengan temannya. Setelah itu saksi Dorteis Masela Alias Teis menyuruh saksi Corneles Buarlely Alias Neles untuk pergi ke kantor polisi untuk melapor dan meminta bantuan, sedangkan saksi Dorteis Masela Alias Teis memberikan minum kepada Terdakwa. Kemudian tidak lama setelah itu datang dua orang anggota TNI lalu membawa membawa Terdakwa ke Mako Yonif 734 SNS;
- Bahwa tabrakan tersebut mengakibatkan Esau Nejer Gardjalay meninggal dunia dengan luka pada bagian kepala dan keluar darah dari hidung kiri dan kanan serta mata kanan dan kiri dalam keadaan terbuka, hal mana dikuatkan dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 4445/RSUD-281/SKMD-UGD/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 dan Visum et Repertum Nomor 315/RSUD-97/VR/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dr. Ria L. Tutkey dengan kesimpulan: Pada kepala bagian tengah belakang, ditemukan luka terbuka dengan tepi rata ukuran luka panjang tujuh centimeter, lebar dua centimeter, dalam dua centimeter; Keluar darah dari hidung kiri dan kanan; Kondisi tersebut disebabkan oleh persentuhan pada benda tajam akibat kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pada saat kejadian tabrakan, kondisi lampu penerangan utama sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tidak terang



dikarenakan aki sepeda motor tersebut sudah drop, kondisi Terdakwa juga dalam pengaruh Alkohol dan saat itu kondisi cuaca sedang hujan gerimis serta Terdakwa juga tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 unsur setiap orang identik dengan terminologi kata "barangsiapa" yaitu sebagai siapa saja yang dijadikan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang", yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang menyanggah hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang-perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa yaitu terdakwa Solman Katalane Alias Mances di persidangan Pengadilan Negeri Saumlaki yang identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa namun demikian, unsur 'setiap orang' tidak dapat ditujukan kepada diri Terdakwa begitu saja, karena untuk menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang



dimaksud 'setiap orang' dalam ilmu hukum pidana adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut. Jadi untuk membuktikan unsur 'setiap orang' harus terlebih dahulu dibuktikan unsur lainnya;

Ad.2. Unsur "mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas"

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah suatu perbuatan yang berbentuk sifat kurang hati-hatian yang bersangkutan akibat tidak memikirkan akan timbulnya suatu resiko padahal seharusnya hal itu dipikirkannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di jalan Prof Boediono tepatnya dekat Mako Yonif 734 SNS, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor yamaha RX-King warna hitam menabrak seseorang yang bernama Esau Nejer Gardjalay;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa terlebih dahulu minum minuman beralkohol jenis sopi bersama dengan saudara Riski, saksi Dennis Junior Lawery Alias Denis dan beberapa orang lainnya di rumah kos saudara Riski, kemudian sekitar pukul 01.00 WIT hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 acara minum selesai dan Terdakwa memutuskan untuk pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor yamaha RX-King warna hitam. Saat Terdakwa melintas di Jalan Prof. Boediono dekat Mako Yonif 734 SNS, Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi sempat tertidur di atas sepeda motor yang dikendarai dan



disaat bersamaan Terdakwa menabrak Esau Nejer Gardjalay yang sedang berjalan kaki di sisi kiri jalan jalur yang sama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat tabrakan tersebut Esau Nejer Gardjalay terpejal beberapa meter kedepan dan terjatuh diatas badan jalan dengan posisi terlentang dan mengalami benturan keras dibagian kepala hingga mengakibatkan luka terbuka pada kepala, sedangkan Terdakwa terjatuh bersama sepeda motornya disisi kiri diluar badan jalan berjarak beberapa meter dari posisi Esau Nejer Gardjalay;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada saat kejadian tabrakan, kondisi lampu penerangan utama sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tidak terang dikarenakan aki sepeda motor tersebut sudah drop, kemudian kondisi Terdakwa juga dalam pengaruh Alkohol dan saat itu kondisi cuaca sedang hujan gerimis serta Terdakwa juga tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);

Menimbang, bahwa melihat fakta –fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah lalai dalam mengemudikan kendaraan yamaha RX-King warna hitam milik Terdakwa sehingga mengakibatkan adanya korban manusia yaitu Esau Nejer Gardjalay. Kelalian Terdakwa terbukti dari fakta hukum bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi dan dalam pengaruh alkohol, kemudian Terdakwa juga tetap mengendarai sepeda motor miliknya meskipun sudah tahu saat itu lampu penerangan utama sepeda motornya tidak terang karena akinya sudah drop dan Terdakwa juga tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang mana secara hukum seharusnya Terdakwa belum diperbolehkan mengendarai sepeda motor dijalan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Menimbang, bahwa meninggal dunia atau matinya seseorang dalam unsur ini bukan karena dikehendaki atau diniati atau tidak dimaksud sama sekali oleh Terdakwa akan tetapi kematian tersebut dalam peristiwa dimaksud hanya merupakan akibat dari kurang hati-hatian atau lalainya Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan yang termuat pada unsur sebelumnya tersebut, mengakibatkan Esau Nejer Gardjalay meninggal dunia dengan luka pada



bagian kepala dan keluar darah dari hidung kiri dan kanan serta mata kanan dan kiri dalam keadaan terbuka, hal mana dikuatkan dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 4445/RSUD-281/SKMD-UGD/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 315/RSUD-97/VR/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 kematian Esau Nejer Gardjalay disebabkan oleh persentuhan pada benda tajam akibat kecelakaan lalu lintas yang membuat luka terbuka pada kepala korban Esau Nejer Gardjalay dengan tepi rata ukuran luka panjang tujuh centimeter, lebar dua centimeter, dalam dua centimeter kemudian keluar darah dari hidung kiri dan kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ria Lelemuku Tutkey, dilihat dari bentuk luka seperti yang dialami korban Esau Nejer Gardjalay maka menurut keahlian Ahli luka tersebut disebabkan karena benturan dengan permukaan yang tajam bisa saja batu yang tajam permukaan jalan yang tajam atau tepian jalan yang tajam/pembatas jalan dan sebagainya. Kemudian melihat dari adanya kenaikan permukaan kulit kepala atau pembengkakan serta adanya darah yang keluar dari kedua lubang hidung bisa diidentifikasi bahwa adanya benturan yang sangat keras pada bagian belakang kepala sehingga menyebabkan adanya pembuluh darah yang pecah dan menimbulkan geger otak berat dan dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa meninggalnya korban Esau Nejer Gardjalay adalah benar akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana telah diuraikan pada unsur sebelumnya sehingga unsur "mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pidana pokok telah terpenuhi dan dari unsur-unsur tersebut telah merujuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur "setiap orang" menjadi terpenuhi pula secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah sehingga dijatuhi pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa adalah mengenai permohonan keringan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan tersebut bersama-sama dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX-King warna hitam tanpa TNKB yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan atau penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim terlebih dahulu dipertimbangkan asas Proporsionalitas, dimana penjatuhan hukuman disesuaikan dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Majelis Hakim akan menimbang dan menilai berat ringannya pidana/hukuman yang dikaitkan dengan tindak pidananya, nilai dan norma yang berlaku dalam Masyarakat



serta budaya cenderung menjadi determinan dalam menentukan sanksi yang dipandang patut dan tepat dalam konteks historis tertentu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara *a quo* secara proporsional dalam arti Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana kepada orang yang tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dan sebaliknya akan menjatuhkan pidana sesuai derajat kesalahannya kepada orang yang secara nyata melakukan perbuatan pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan ceroboh yang berakibat fatal dengan meninggalnya seseorang yang mana diketahui bahwa ternyata orang tersebut merupakan anggota TNI sehingga dapat mengurai kekuatan tempur TNI dan juga tentunya sangat merugikan keluarga korban;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim melihat bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak kabur meninggalkan korban namun Terdakwa mencoba mencari bantuan dengan pergi ke Pos Securiti Kampus Lelemuka di Desa Lauran dan meminta tolong kepada orang yang ada disitu, meskipun Terdakwa mengaku korban adalah temannya. Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa memiliki niat baik untuk menolong korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah menunjukkan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta melalui keluarganya telah melakukan komunikasi dengan keluarga korban untuk memberikan santunan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil untuk kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, karena sifat pembedaan itu bukanlah suatu pembalasan, akan tetapi lebih mengutamakan pembinaan dan pendidikan, agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik, serta memberikan pelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana serupa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mencari bantuan setelah terjadi kecelakaan untuk menolong korban;
 - Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
 - Terdakwa jujur berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Solman Katalane Alias Mances tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Meninggal Dunia” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Solman Katalane Alias Mances oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 3.----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.-----Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5.-----Menetapkan barang bukti berupa:
-----1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha RX - King warna hitam tanpa TNKB dikembalikan kepada terdakwa Solman Katalane Alias Mances;
- 6.---Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, oleh kami, Sahriman Jayadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aziz Junaedi, S.H., dan Ahmad Maulana Ikbal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Lutkarda Futwembun, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh Bambang Irawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aziz Junaedi, S.H.

Sahriman Jayadi, S.H., M.H.

Ahmad Maulana Ikbal, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Lutkarda Futwembun